



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telp : (022) 6642209,
6658113, 6629451 Fax. (022) 6642209 Website : www.cimahikota.go.id,
Email : satpolcimahi2002@gmail.com Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI**

Nomor : 060/ Kep. – satpolppdamkar / 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) perlu merubah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai pedoman unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai pedoman kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapatan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228
26. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
27. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN CIMAHI TAHUN 2017 – 2022.**
- KESATU : Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi periode Tahun 2017 – 2022;
- KEDUA : Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Renstra Satpol PP dan Damkar) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi;
- KETIGA : Isi dan uraian Renstra Perubahan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal

2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**



ADET CHANDRA PURNAMA, ST., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730413 199803 1 006



DOKUMEN



TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2017 - 2022 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI GEDUNG PRAJA WIBAWA

Jl. Raden Demang Hardjakusumah

Telp./Fax. 022-6642209 Kota Cimahi 40513

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	19
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, maka Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi 2017 – 2022 dapat diselesaikan. Substansi RENSTRA adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kota Cimahi.

Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) perlu merubah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai pedoman unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Tujuan penyusunan RENSTRA adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi kepada masyarakat Kota Cimahi seutuhnya selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi 2017-2022 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program-program dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Cimahi.

Cimahi, Oktober 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**



ADET CHANDRA PURNAMA, ST., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730413 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 5 ayat 3 huruf e menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kemudian pasal 18 ayat 4 menyebutkan

bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Berdasarkan hasil verifikasi penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207). Dimana dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran digabung kedalam satu Perangkat Daerah, dengan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan adanya perencanaan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi telah menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2017-2022, namun dalam perjalanan, perubahan regulasi pemerintahan dan dinamika perkembangan masyarakat tentunya perlu diikuti dengan perubahan perencanaan agar lebih sesuai dengan aplikatif dalam pemanfaatannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan

Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan;
 - Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari atas perwakilan dari setiap Bidang, Seksi atau subag pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yang dipandang menguasai substansi tugas dan fungsi perangkat daerah;

- Orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada seluruh tim penyusun dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- Penyusunan agenda kerja tim Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai panduan mulai dari persiapan sejak diterbitkannya Surat Edaran Walikota hingga verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai bahan musyawarah rencana pembangunan;
- Pengumpulan data dan informasi yang akurat, relevan serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun.

b. Penyusunan rancangan awal;

- Tahap Perumusan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - Analisis Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan rencana Strategis Perangkat Daerah
 - Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah

- Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah
 - Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah
 - Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Perumusan sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
 - Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
 - Tahap Penyajian Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan;
- Tahap Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - Tahap Rencana Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Tahapan proses Penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah terlihat dalam bagan gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

**Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Cimahi**



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana ketentuan pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2022 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2011-2031, RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022.

Gambaran tentang keterkaitan antara Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

pencapaian sasaran pelaksanaan rencana strategis terhadap sasaran rencana strategis kementerian/Lembaga dan rencana strategis provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP dan Damkar merujuk pada sejumlah peraturan yang berlaku pada saat disusunnya dokumen ini, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapatan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
26. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
27. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah di bidang urusan ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat serta Penyusunan Perubahan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 dan 2022. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah;
- c. Memberikan informasi bagi para stakeholders tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
- d. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi yang memuat rumusan kebijakan, program, dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun

- atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi;
- e. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
 - f. Menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kota Cimahi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar 2017 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran kota Cimahi, dasar hukum penyusunan, proses penyusunan Rencana Strategis, keterkaitan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kota Cimahi, sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah sebelumnya dan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga dan PD, Provinsi, kabupaten/Kota Lainnya, Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan strategis dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari keseluruhan dokumen perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang memuat kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 15 ayat (3) butir d dan e. Kemudian pada Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Selanjutnya pada Pasal 33 disebutkan bahwa Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran ;

- 2) pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 4) pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.Struktur Organisasi Perangkat Daerah

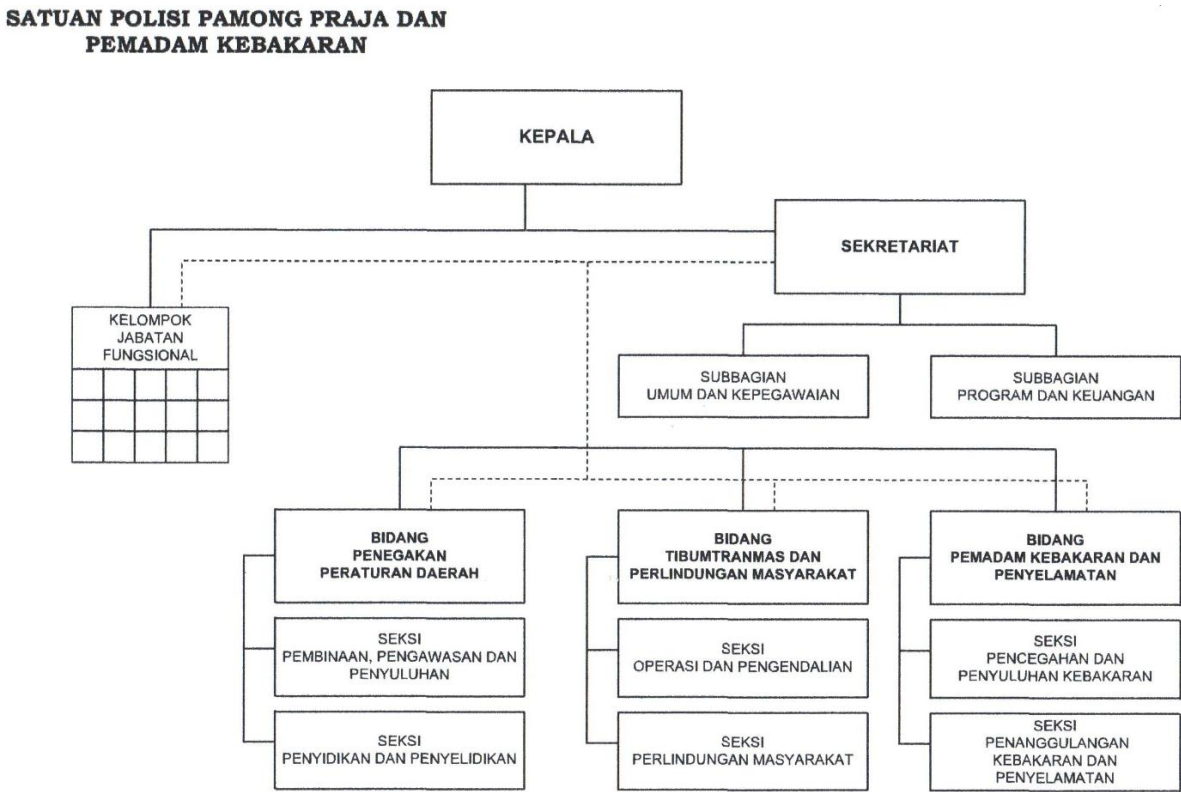
Struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, terdiri atas :

- 1) Kepala Satuan;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
- 3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- 5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi ;
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Cimahi



Sumber : Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP Kota Cimahi memiliki sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat renstra ini disusun, kondisi SDM Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Cimahi

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja			
1.	Pegawai Negeri Sipil	84	
2.	Tenaga Harian Lepas	50	
	Jumlah	134	
Pemadam Kebakaran			
1.	Pegawai Negeri Sipil	37	
2.	Tenaga Harian Lepas	35	
	Jumlah	73	
	Jumlah Total	206	

Sumber : Satpol PP Damkar Kota Cimahi Tahun 2021

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Cimahi

No	Pendidikan	Jumlah
A	Jumlah Pegawai PNS	121
1	Pasca Sarjana S-2	8
2	Sarjana S-1	22
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	8
5	Diploma II	-
6	SLTA/Setara	79
7	SLTP/ Setara	2
8	SD	-
B	Jumlah Pegawai Non PNS	86
1	Sarjana S-1	4 orang

2	SLTA / setara	82 orang
	JUMLAH TOTAL	206

Sumber : Satpol PP Damkar Kota Cimahi Tahun 2021

Tabel 2.3

Data Pegawai Berdasarkan Eselon
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

No	Instansi	Eselon									JML
		II			III			IV			
		A	B	TOT	A	B	TOT	A	B	TOT	
1	Satpol PP Damkar Kota Cimahi		1	1	1	3	4	8		8	13

Sumber : Satpol PP Damkar kota Cimahi Tahun 2021

2. Sarana dan Prasarana Operasional

Sumber daya aset/modal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi pada posisi Bulan Januari 2021 yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, antara lain :

Tabel 2.4

Data Sarana dan Prasarana Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja

A	No	Data kendaraan oprasional	Qty	Rusak	Baik
	I	Kendaraan Roda 6			
	1	Truck	2		2
	II	Kendaraan Roda 4			
	1	Minibus	1		1
	2	Pick Up	6	1	5
	III	Kendaraan Roda 2			
	1	Sepeda Motor	9		9
	2	Trail	15	1	14
	3	MOGE	2		2
		Jumlah	35	2	33
B		DATA GEDUNG KANTOR	Qty	Ada	Tidak Ada
	1	Ruang Kerja Pimpinan dan Staf	1	V	
	2	Ruang Pos Jaga			V
	3	Ruang Rapat	1	V	
	4	ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan			V

	5	Ruang Penyimpanan Barang/gudang	1	V	
	6	Ruang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil			V
	7	ruang Sidang Majelis Kode Etik			V
	8	Tempat Apel/Upacara	1	V	
	9	Halaman Parkir	1	V	
		Jumlah	5	0	0
C		PERLENGKAPAN OPERASIONAL		Rusak	Baik
	I	Perorangan			
	1	Pakaian Dinas			
	2	Tonfa dan Holster Tonfa	23		23
	3	Borgol			
	4	Tameng	40		40
	5	Senter	16		16
	6	Ferplas			
	7	Tas atau Ransel			
	8	Sleeping Bag			
	9	Jaket			
	10	Rompi/Body Protector	40		40
	11	Masker (Melindungi anggota dari Gas Air Mata)			
	12	Repeater			
	13	GPS			
	14	Handy Talkie	35		35
	15	RIG			
	16	Tenda Pleton	3		3
	17	Matras			
		Jumlah	157	0	157

Sumber : Satpol PP Damkar Kota Cimahi

Jumlah peralatan yang rusak	2
Jumlah peralatan dalam keadaan baik	195
Jumlah Barang	197

Tabel 2.4

Data Sarana dan Prasarana Operasional Pemadam Kebakaran

A	No	Data kendaraan oprasional	Qty	Rusak	Baik
	1	Unit 01	1	1	
	2	Unit 02	1		1
	3	Unit 03	1		1

	4	Unit 04	1		1
	5	Unit 05	1	1	
	6	Unit 06	1		1
	7	Unit 07	1		1
	8	Unit 08	1		1
	9	Unit 09	1		1
	10	Unit 10	1		1
	11	Unit 11	1		1
	12	Unit 12	1		1
	13	Kendaraan Roda 2	2		2
		Jumlah	14	2	12
B	1	Peralatan Rescue (P3K)		:	Ga Ada
C	1	Alat Komunikasi		Rusak	Baik
		Alkom	23	5	18
		Jumlah	23	5	18
D	1	Mesin Pompa	QTY	Rusak	Baik
	1	- Mesin Pompa sibahura	1		1
	2	- Mesin Pompa Honda	1	1	
	3	- Mesin Pompa Honda	1		1
	4	- Mesin Pompa firman	1		1
	5	- Mesin Apung	1	1	
		Jumlah	5	2	3
E	1	Perlengkapan Unit Pancar			
F	1	Peralatan Water rescue		Rusak	Lengkap
G	1	Peralatan vertikal rescue		Rusak	Baik
		- Sarung Tangan		1	
		- Karmantel 200 M		1	
		Jumlah	140	2	138
H	1	Mesin Pengisian BA		Rusak	Baik
	1	Mesin Pengisian BA	2	1	1
		Jumlah	2	1	1
I		Peralatan rescue		Rusak	Baik
	1	- Mesin Hydrolic	1	1	1
	2	- Chain swaw Merk sthii	1	1	1
	3	- Chain shaw merk husqvarna	1	1	1
		Jumlah	6	3	3

Sumber : Satpol PP Damkar
Kota Cimahi

Jumlah peralatan yang rusak	15
Jumlah peralatan dalam keadaan baik	175
Jumlah Barang	190

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi sesuai dengan Renstra periode sebelumnya yaitu tahun 2012 – 2017 ,sebagai berikut :

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mencapai 100% pada tahun 2015;
2. Patroli minimal 3 kali per hari pada tahun 2014;
3. Jumlah anggota Satlinmas minimal 1 orang/RT pada Tahun 2014.

Pada dasarnya ketiga jenis pelayanan tersebut diatas telah terpenuhi dan dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya masih berupa rutinitas yang tidak teradministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik. Untuk itu diperlukan pencatatan secara administrasi dan pendokumentasian atas penerapan SPM Sub urusan Trantibumlinmas Satpol PP Damkar Kota Cimahi, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terukur secara objektif.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah :

- (1) Penurunan Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (2) Indeks Resiko Kebakaran.

2.3.1 Penerapan SPM sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018, setiap daerah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penetapan SPM berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran, adapun penetapan SPM harus bersifat mutlak dan mudah di standarkan, sehingga setiap Warga Negara memperoleh pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal. Urusan Pemerintah Wajib yang terkait Pelayanan Dasar menerapkan SPM.

Pelaksanaan Berkaitan kinerja pelayanan, Satpol PP diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Maka pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh Satpol PP Damkar yaitu:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; dan
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2.5

Target SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber : Penerapan SPM pada Satpol PP Damkar

Tabel 2.6

Realisasi Capaian SPM
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
Kota Cimahi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari peengakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	Formulasi : Jumlah pengaduan ganti rugi dampak penegakan perda dan perkara yang diselesaikan (dibagi) Jumlah pengaduan ganti rugi dampak

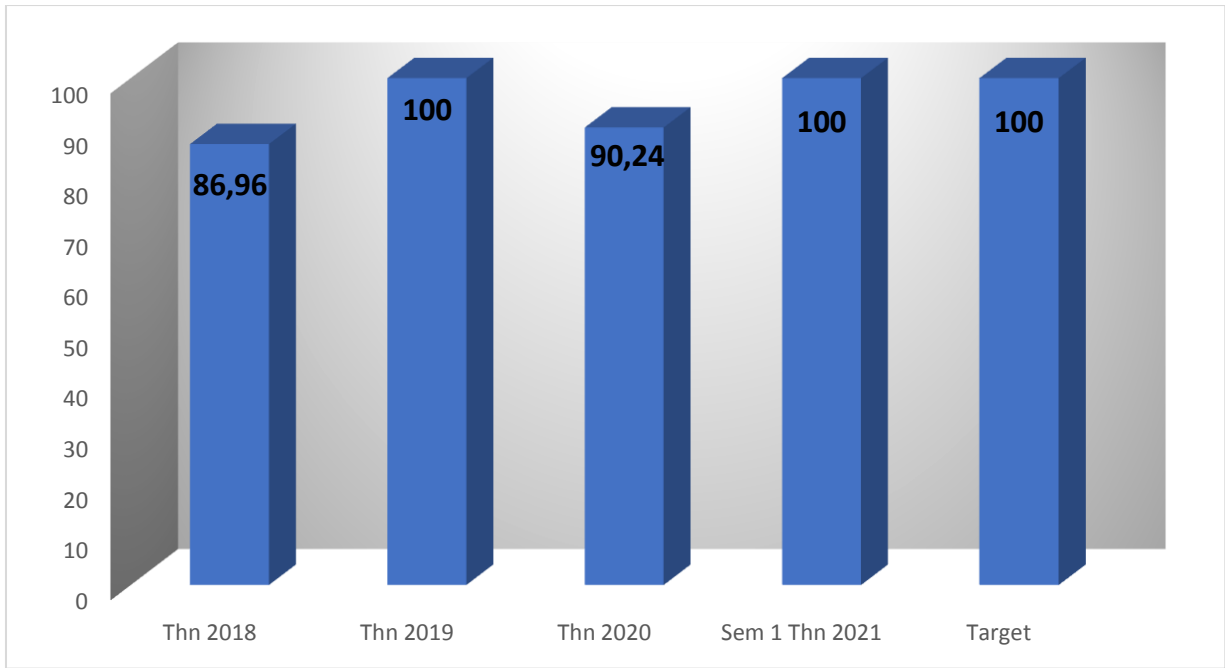
					penegakan perda dan perkara yang masuk (dikali) 100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100%	90,24%	Formulasi: Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang

					dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan II
--	--	--	--	--	---

Sumber : Laporan Penerapan SPM Satpol PP Damkar Tahun 2020

Capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2020 sebesar 90,24 % atau sebanyak 37 Kejadian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 41 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020, sedangkan capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sampai dengan semester I tahun 2021 sebesar 100% atau sebanyak 5 kejadian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi sampai dengan semester I Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 5 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2021.

Gambar 1.2
Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran
Tahun 2018-2021



Sumber : :Laporan penerapan SPM Satpol PP Damkar

Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran pada semester I Tahun 2021 sebesar 100 % dari target 100%, hal ini karena terpenuhinya 5 kejadian kebakaran pada waktu tanggap atau kurang dari sama dengan 15 menit dari total 5 kejadian kebakaran di kota cimahi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dapat dibentuk unit pelaksana Satpol PP di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala satuan yang dijabat *ex-officio* oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban. Secara fungsi, di Kota Cimahi mekanisme tersebut sudah dijalankan, tetapi untuk pelayanan dalam bentuk operasional masih terpusat di tingkat kota, dikarenakan keterbatasan personil.

Di tingkat kecamatan tidak semua kasi tramtib memiliki staf, terlebih anggota yang siap digerakkan untuk pelayanan operasional tramtibum. Jika membandingkan dengan kabupaten/kota lain, pelayanan operasional tramtibum di tingkat kecamatan paling tidak didukung dengan 1 regu anggota (10-15 orang), sehingga pelayanan tidak bertumpu terpusat di tingkat kota.

Selanjutnya, dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Damkar, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Damkar, antara lain kepadatan lalu lintas dan minimnya jumlah hydran khususnya di wilayah rawan kebakaran. Tingkat kepadatan pemukiman masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan dan tantangan bagi Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal.

Tabel 3.1

**Pemetaan Permasalahan
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Belum optimalnya Penerapan SPM 2. Masih rendahnya Kapasitas SDM	1. SOP Teknis penganan ketentraman dan ketertiban umum sebagian besar sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. 2. Kurangnya sosialisasi mengenai standar pelayanan setiap jenis layanan kepada masyarakat 3. Belum optimalnya perhitungan kebutuhan dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum khususnya dalam standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara 4. Masih minimnya informasi mengenai tata cara pemenuhan SPM 1. Belum adanya personil Satpol PP dengan jabatan fungsional 2. Kurangnya diklat teknis di bidang tugas pol PP dan tugas pemadam kebakaran

		3. Belum optimalnya Sarana Prasarana	3. Belum adanya kesekretariatan PPNS 4. Penurunan jumlah anggota Linmas 5. Tingginya usia Petugas Linmas yang sudah melebihi usia produktif 6. Masih minimnya standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan Permendagri Nomor 16/2009 nomor 1. Tidak tersedianya ruangan pemeriksaan pelanggaran dan pos jaga 2. Belum optimalnya sarana pengaduan masyarakat 3. Masih rendahnya Sarpras yang sesuai dengan Permendagri Nomor 17/2019
2	Tingginya potensi Bencana Kebakaran di kawasan padat permukiman	1. Kondisi infrastruktur kurang baik 2. Kurang optimalnya pos siaga kebakaran disetiap kecamatan	Aksesibilitas jalan menuju lokasi kebakaran tidak bisa dimasuki oleh kendaraan pemadam kebakaran 1. Kurangnya personil Satuan Relawan Masyarakat / Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran) di setiap kecamatan 2. Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana pemadam

			kebakaran di setiap pos siaga (kecamatan) 3. Masih kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya 4. Belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan untuk Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran)
3	Kebutuhan Pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat	1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Belum optimalnya sarana dinas 3. Masih kurangnya SDM yang kompeten 4. Sistem Akuntabilitas Kinerja belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal 5. Belum optimalnya	Pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal 1. Tidak ratanya penyebaran SDM yang berkualitas oleh BKPSDMD 2. Disiplin pegawai belum maksimal 3. Minimnya jumlah SDM yang kompeten di bidang administrasi Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan

		koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penegakan perda dan perkada	1. Belum maksimalnya koordinasi dengan PD terkait pelanggaran Perda 2. Belum maksimalnya koordinasi dengan PD terkait dalam upaya penyelesaian pasca penegakan Perda dan Perkada
--	--	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

Sebagai perwujudan mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi atas kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Baru Periode Tahun 2017-2022, dimana Visi Kepala Daerah Kota Cimahi adalah :

“ Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”

Misi Kota Cimahi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien

dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2017-2022, maka peran Satpol PP terkait dengan misi 2 : “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik”, yang diakomodir pada Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan peran Damkar terkait dengan misi 4 : “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan”, yang diakomodir pada Program Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai *leading sector* urusan pemerintahan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran. Berdasarkan pemetaan permasalahan perangkat daerah pada tabel 3.1 dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi dan Program Kota Cimahi. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis perangkat daerah.

Berikut faktor penghambat dan pendorong perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Satpol PP Damkar Kota Cimahi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul	X	X	X
2	Misi 2	1. Belum	1.SOP Teknis	Peraturan

	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	optimalnya Penerapan SPM	pengaturan ketentraman dan ketertiban umum sebagian besar sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.	harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
			2. Kurangnya sosialisasi mengenai standar pelayanan setiap jenis layanan kepada masyarakat	Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi
			3. Belum optimalnya perhitungan kebutuhan dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum khususnya dalam standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
				Sudah

		2. Masih rendahnya Kapasitas SDM	4. Masih minimnya informasi mengenai tata cara pemenuhan SPM 1. Belum adanya personil Satpol PP dengan jabatan fungsional 2. Kurangnya diklat teknis di bidang tugas pol PP dan tugas pemadam kebakaran 3. Belum adanya kesekretariatan PPNS 4. Penurunan jumlah anggota Linmas 5. Tingginya usia	tersedianya Pedoman Teknis penerapan SPM Permendagri 121/2018 dan Permendagri 114/2018 Permen PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2018 Dukungan Anggaran operasional yang cukup Satpol PP sebagai koordinator PPNS yang berada di Satpol PP dan perangkat daerah lainnya Tersedianya jumlah anggota Linmas yang memadai yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat Tersedianya Petugas Linmas di usia produktif
--	--	----------------------------------	---	--

		3. Belum optimalnya Sarana Prasarana	Petugas Linmas yang sudah melebihi usia produktif 6. Masih minimnya standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan Permendagri Nomor 16/2009 1. Tidak tersedianya ruangan pemeriksaan pelanggaran dan pos jaga 2. Belum optimalnya sarana pengaduan masyarakat 3. Masih rendahnya Sarpras yang sesuai dengan Permendagri Nomor 17/2019	Terpenuhinya Mutu kualitas SDM dalam SPM Dukungan Anggaran operasional yang cukup Pemenuhan Sarana Pengaduan Masyarakat (Kotak pengaduan/media elektronik/wa) Dukungan Anggaran operasional yang cukup
3	Misi 3 Memberdayakan perekonomian	X	X	X

	daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan			
4	Misi 4 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan	1. Kondisi infrastruktur kurang baik 2. Kurang optimalnya pos siaga kebakaran di setiap kecamatan	Aksesibilitas jalan menuju lokasi kebakaran tidak bisa dimasuki oleh kendaraan pemadam kebakaran 1. Kurangnya personil Satuan Relawan Masyarakat / Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran) di setiap kecamatan 2. Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran di setiap pos siaga (kecamatan) 5. Masih kurangnya	Dukungan Anggaran yang memadai Pemenuhan Respon Time Meminimalisir kerugian materiil maupun inmateriil Penurunan kejadian Kebakaran dan bencana lainnya

			pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya 6. Belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan untuk Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran)	Dukungan Anggaran operasional yang cukup
5	Misi 5 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara berkesinambungan dan berkelanjutan	X	X	X

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada saat disusunnya dokumen ini, isu-isu strategis yang muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

3.3.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diinventarisir maka diperoleh review faktor-faktor penghambat dan pendorong yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor penghambat diantaranya (1) SOP Teknis penganan ketentraman dan ketertiban umum sebagian besar sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini; (2) Kurangnya sosialisasi mengenai standar pelayanan setiap jenis layanan kepada masyarakat; (3) Belum optimalnya perhitungan kebutuhan dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum khususnya dalam standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada; (4) Masih minimnya informasi mengenai tata cara pemenuhan SPM; (5) belum adanya personil Satpol PP dengan Jabatan Fungsional; (6) kurangnya diklat teknis di bidang tugas Pol PP dan Tugas Pemadam Kebakaran; (7) Belum adanya kesekretariatan PPNS; (8) Penurunan Jumlah Anggota Linmas; (9) Tingginya usia petugas Linmas yang sudah melebihi usia produktif; (10) Pengetahuan dan keterampilan personil masih perlu ditingkatkan sesuai dengan standar kualifikasi personil pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009; (11) tidak tersedianya ruangan pemeriksaan pelanggar dan Pos jaga; (12) belum optimalnya sarana pengaduan masyarakat; (13) masih rendahnya Sarpras yang sesuai dengan Permendagri Nomor 17/2019; (14) kurangnya personil Satuan Relawan Masyarakat/ Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran) di setiap Kecamatan; (15) Aksebilitas jalan menuju lokasi kebakaran tidak bisa dimasuki oleh kendaraan pemadam kebakaran; (16) Minimnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di setiap pos siaga (kecamatan); (17) Masih kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya; (18) belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan untuk Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran).

Faktor pendorong diantaranya (1) Perubahan Peraturan yang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; (2) berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi; (3) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar; (4) Tersedianya pedoman teknis dalam Penerapan SPM bidang urusan Trantibum dan Pelindungan Masyarakat yaitu Permendagri Nomor 121/2018 dan Permendagri Nomor 114/2018; (5) Permen PAN dan RB Nomor 42/2018; (6) Dukungan Anggaran operasional yang cukup; (7) Satpol PP sebagai koordinator PPNS yang berada di Satpol PP dan perangkat daerah lainnya; (8) Tersedianya jumlah anggota Linmas yang memadai yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat; (9) Tersedianya petugas linmas di usia Produktif; (10) Terpenuhinya Mutu kualitas SDM dan SPM; (11) pemenuhan sarana pengaduan masyarakat (Kotak Pengaduan/media elektronik/WA); (12) Pemenuhan Respon Time; (13) Meminimalisir kerugian materiil maupun inmateriil; (14) Masyarakat Siaga tanggap kebakaran; (15) penurunan kejadian kebakaran dan bencana lainnya.

Dalam menentukan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis adalah dengan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Maka analisis Lingkungan Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi adalah :

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Dukungan Anggaran operasional yang cukup;
- 2) Satpol PP sebagai koordinator PPNS yang berada di Satpol PP dan perangkat daerah lainnya;
- 3) Tersedianya jumlah anggota Linmas yang memadai yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat;
- 4) Tersedianya petugas linmas di usia Produktif;
- 5) Terpenuhinya Mutu kualitas SDM dan SPM;
- 6) pemenuhan sarana pengaduan masyarakat (Kotak Pengaduan/media elektronik/WA)
- 7) Pemenuhan Respon Time;

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

- 1) SOP Teknis penanganan ketentraman dan ketertiban umum sebagian besar sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai standar pelayanan setiap jenis layanan kepada masyarakat;
- 3) Belum optimalnya perhitungan kebutuhan dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum khususnya dalam standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
- 4) belum adanya personil Satpol PP dengan Jabatan Fungsional;

- 5) masih rendahnya Sarpras yang sesuai dengan Permendagri Nomor 17/2019.

c. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Perubahan Peraturan;
- 2) perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- 3) Perkembangan media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi;
- 4) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar;
- 5) Permendagri Nomor 121/2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 6) dan Permendagri Nomor 114/2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Permen PAN dan RB Nomor 42/2018;
- 8) Masyarakat Siaga tanggap kebakaran.

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Masih minimnya informasi mengenai tata cara pemenuhan SPM;
- 2) kurangnya personil Satuan Relawan Masyarakat/ Magakar (Masyarakat Siaga Kebakaran) di setiap Kecamatan;
- 3) Aksebilitas jalan menuju lokasi kebakaran tidak bisa dimasuki oleh kendaraan pemadam kebakaran;
- 4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya;
- 5) Koordinasi eksternal/ lintas sektoral yang masih lemah.

Dari Analisis Lingkungan yang telah dilakukan, maka strategi yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S+O)
 - 1) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - 2) Meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana kebakaran.
- b. Strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W+O)
 - 1) Membuat perubahan SOP teknis penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
 - 2) Menyediakan dan mempublikasikan Standar Pelayanan kepada masyarakat minimal pada papan Pengumuman atau dapat juga melalui media elektronik dan media sosial;
 - 3) Menghitung jumlah kebutuhan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar untuk masing masing jenis layanan berdasarkan pada peraturan teknis pelayanan yang telah ditetapkan;
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana;
 - 5) Membuat Rencana Aksi Penerapan SPM disandingkan dengan matriks kebutuhan anggaran penerapan SPM.
- c. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (S+T)

- 1) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W+T)
- 1) Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal;
 - 2) Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia agar lebih kompeten dalam sub urusan Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan penanganan dan pengendalian kebakaran.

Isu strategis merupakan hal-hal utama yang dapat dilihat dari analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, ditinjau dari masing-masing strategi S+O, S+T, W+O, dan W+T. Hasil perumusan isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan Peraturan;

- 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai, perencanaan dan pelaporan yang akuntabel, serta Sumber Daya Manusia yang kompeten;
- 3) Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran (indeks Resiko Kebakaran tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 masih berada dalam kategori sedang)

Tahun	Capaian Rasio	IRK
2017	-	Risiko Sedang
2018	-	Risiko Sedang
2019	76,5%	Risiko Sedang
2020	79,8%	Risiko Sedang

- 4) Optimalisasi Pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban Umum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi satu kalimat positif yang ringkas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2017-2022 yang menjadi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Urusan Pemadaman Kebakaran serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum serta urusan kebakaran.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta urusan pemadaman

kebakaran, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi Periode Tahun 2017 – 2022 adalah :

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dalam bentuk tujuan strategis. Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut di atas, Satpol PP Kota Cimahi telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- (1) Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan
- (2) Menurunkan Jumlah kejadian Kebakaran.

4.1.1.Sasaran

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Satpol PP dan Damkar telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017 - 2022 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu:

- (1) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- (2) Meningkatnya Kesiapsiagaan tanggap bencana kebakaran.

Dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasarnya. Rumusan tersebut disajikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan resiko maupun anomali yang mungkin saja terjadi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat

daerah beserta indikator kinerjanya, dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik		Indeks Reformasi Birokrasi				60,43 (B)	60,73 (B)	60,73 (B)

		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	1.300 Kasus	1.200 Kasus	1.100 Kasus	1.000 Kasus	900 Kasus	900 Kasus
2	Menurunkan Jumlah kejadian Kebakaran		Indeks Resiko Kebakaran	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang
		Meningkatnya Kesiapsiagaan tanggap bencana kebakaran	Persentase kawasan pemukiman siaga kebakaran	2,2 %	4 %	4%	4 %	4 %	4 %

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Cimahi

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk lima tahun mendatang, sebagaimana dituangkan dalam tabel dibawah ini. rumusan ini dimaksudkan untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Satpol PP Damkar Kota Cimahi
Periode Tahun 2017-2022

Visi :			
Mewujudkan Kota Cimahi yang Tertib, Nyaman dan Tentram			
Misi 1 : Konsistensi dalam Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaran Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

		masyarakat, serta perlindungan masyarakat	
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
			Pembinaan penyidik pegawai Negeri sipil (PPNS)
			Memberikan pembinaan kepada masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan, melalui

			pemberdayaan wilayah kecamatan dan kelurahan Layanan Ganti rugi kepada Warga Negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda dan Perkada
Misi 2 : Meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik dalam perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Jumlah kejadian kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan tanggap bencana kebakaran	Meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan non kebakaran	Pencegahan dan pengendalian Kebakaran dalam daerah
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
			Pendataan dan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran
			Peningkatan

			kualitas dan kuantitas alat pendukung pemadam kebakaran yang dapat digunakan dengan baik untuk memujudkan respon time pelayanan penanggulangan kebakaran di Wilayah Kota Cimahi Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
Misi 3 : Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran
		Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam

			pengukuran kinerja dan keuangan
		Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pembinaan berkelanjutan, pendidikan formal, pendidikan kedinasan maupun pendidikan non-formal	Mengikutsertakan pegawai Satpol PP Damkar dalam Diklat Teknis
			Meningkatkan disiplin pegawai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang sejalan dengan misi yang dikembangkan dari Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi itu sendiri yaitu sebagai berikut :

I PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)		
Kegiatan	1	Penyediaan jasa surat menyurat
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	8	Penyediaan alat tulis kantor
	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 11 Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 13 Penyediaan makanan dan minuman
 - 14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 15 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
 - 16 Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
- PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Kegiatan
- 1 Pembangunan gedung kantor
 - 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
 - 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- PROGRAM : Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- Kegiatan :
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- PROGRAM : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- Kegiatan
- 1 Pembinaan Pegawai
 - 2 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 3 Pelatihan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- PROGRAM : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- Kegiatan
- 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- PROGRAM : Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**

Kegiatan	1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
	2	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
	4	Peningkatan pelayanan penganggulangan bahaya kebakaran
PROGRAM	:	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan	1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
	2	pengendalian keamanan lingkungan
	3	Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
	4	Pembinaan Linmas
	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
PROGRAM	:	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan	:	Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM	:	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan	:	Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
PROGRAM	:	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial
Kegiatan	:	Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat
II PROGRAM	:	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (2019)
Kegiatan	1	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	2	Pembinaan Linmas
	3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Dan Pengamanan Pemilihan Legislatif
	4	Pengendalian Keamanan Lingkungan
	5	Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

	6	Penegakan Peraturan Daerah Dan Kebijakan Kepala Daerah
	7	Pengamanan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Kegiatan	1	Penyuluhan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
	3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	2	Penyediaan Media Massa, Barang Cetak Dan Penggandaan
	3	Pengadaan Dan Pemeliharaan Meubeler Kantor
	4	Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
	5	Penyediaan Gudang Kantor
	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7	Pengadaan Seragam Pegawai
	8	Penyediaan Makanan Dan Minuman
	9	Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan
	10	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas
	11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan	1	Penyusunan Anggaranperangkat Daerah
	2	Penyusunan Laporan Inventaris Barang
	3	Penyusunan Standar Pelayanan Operasional Dan Prosedur Pd
	4	Penyusunan Laporan Keuangan
	5	Penyusunan Renstra Dan Renja Pd

	6	Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Lkip Dan Lppd Pd
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA
Kegiatan	1	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai
III PROGRAM	:	PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (2020)
Kegiatan	1	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	2	Pembinaan Linmas
	3	Pengendalian Keamanan Lingkungan
	4	Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
	5	Penegakan Peraturan Daerah Dan Kebijakan Kepala Daerah
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Kegiatan	1	Penyuluhan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
	3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	2	Penyediaan Media Massa, Barang Cetak Dan Penggandaan
	3	Pengadaan Dan Pemeliharaan Meubeler Kantor
	4	Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
	5	Penyediaan Gudang Kantor

	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Dan Ketenagakerjaan
	8	Pengadaan Seragam Pegawai
	9	Penyediaan Makanan Dan Minuman
	10	Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan
	11	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas
	12	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan	1	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah
	2	Penyusunan Laporan Inventaris Barang
	3	Penyusunan Standar Pelayanan Operasional Dan Prosedur Pd
	4	Penyusunan Laporan Keuangan
	5	Penyusunan Renstra Dan Renja Pd
	6	Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Lkip Dan Lppd Pd
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA
Kegiatan	1	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai
IV PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (2021-2022)
Kegiatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021-2022)
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2021-2022)
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2021-2022)
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM	:	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (2021-2022)
Kegiatan	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
PROGRAM	:	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN (2021-2022)
Kegiatan	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Berikut penyajian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Damkar dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satpol PP Damkar Kota Cimahi menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja (IK) yang tertuang dalam Renstra. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk perjanjian/ kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban Perangkat daerah kepada Kepala Daerah setiap tahunnya melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satpol PP Damkar Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dipresentasikan oleh Indikator Kinerja (IK) Walikota Indikator Kinerja Walikota kemudian dijabarkan dan ditindaklanjuti oleh indikator kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi/ Eselon II yang selanjutnya dijabarkan pula oleh Indikator Kinerja Eselon III dan Indikator Kinerja Eselon IV, seperti diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan			2018	2019	2020	2021	2022	

BAB VIII

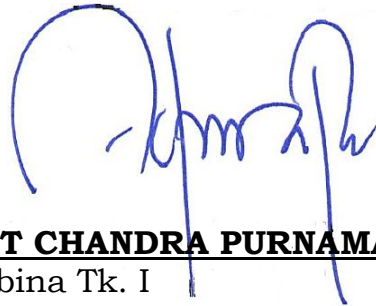
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022. Penyempurnaan atau revisi terhadap sebuah rencana strategis tentu saja sangat dimungkinkan, mengingat sangat dinamisnya perkembangan dunia pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, sehingga Satpol PP dan Damkar sebagai bagian dari Pemerintah Kota Cimahi harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh unit kerja maupun pihak-pihak terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Demikian, semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini dapat bermanfaat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**



ADET CHANDRA PURNAMA, ST., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730413 199803 1 006